

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan ialah mengajukan permohonan kepada PN Surakarta. Permohonan yang diajukan oleh para calon suami istri beda agama disertai dengan lampiran penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bahwa menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan dahlil adanya perbedaan agama dari para calon suami istri. Hakim memberikan putusan berupa penetapan izin melangsungkan perkawinan beda agama dan dalam prosedur pencatatan perkawinan harus sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian izin bagi pasangan beda agama berupa penetapan yaitu:
 - a. UU Perkawinan dan PP Nomor 1 Tahun 1975 tidak membahas ataupun mengatur segala sesuatu mengenai perkawinan beda agama, dalam hal ini mengakibatkan kekosongan hukum

sehingga hakim mempunyai tugas untuk mengisi kekosongan hukum sesuai dengan hukum positif yang ada dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

- b. Para pihak telah beritikad baik untuk melangsungkan perkawinan serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan perkawinan beda agama.
- c. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan dan menjamin adanya pengakuan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi yaitu UUD 1945 dalam Pasal 27, Pasal 28B ayat (1), Pasal 29 dan 10 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, sebagai keputusan tingkat kasasi yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi bagi para hakim untuk memberikan izin dalam penetapan perkawinan beda agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang hendak kawin beda agama diharapkan telah memahami dan mengerti tentang bagaimana langkah hukum yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan mengetahui bagaimana prosedur pencatatan perkawinan dengan

memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pencatatan perkawinan.

2. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatasi persoalan tentang perkawinan beda agama yang di mana dalam UU Perkawinan dan PP Nomor 1 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur ataupun membahas tentang perkawinan beda agama. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dapat mengakibatkan kekosongan hukum. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengatur perkawinan beda agama secara jelas dan terperinci agar tidak adadimnya kekosongan hukum atau salah penafsiran dalam sistem peraturan undang-undang.

